

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa Implementasi Kebijakan Penanganan Penyandang Difabel di Panti Sosial Bina Grahita (PSBG) Nipotowe Palu dapat dikatakan sudah cukup baik, namun ada beberapa hal yang masih perlu diperbaiki, hal ini bisa dilihat dari:

1. Implementasi Kebijakan Dalam Penanganan Difabel Di Panti Sosial Bina Grahita (PSBG) Nipotowe Palu ;

1). Komunikasi, Komunikasi dalam implementasi kebijakan Penanganan Penyandang Difabel di Panti Sosial Bina Grahita (PSBG) Nipotowe Palu sangat berpengaruh terhadap penerimaan kebijakan oleh pelaksana kebijakan dan penerima kebijakan, sehingga kualitas komunikasi akan mempengaruhi dalam mencapai efektivitas implementasi kebijakan tersebut. Dengan demikian, penyebaran isi kebijakan melalui proses komunikasi yang baik akan mempengaruhi terhadap implementasi kebijakan. Selain itu berdasarkan indikator yaitu transmisi, kejelasan, konsistensi, maka dapat digambarkan komunikasi telah berjalan dengan baik dalam mendukung implementasi kebijakan penanganan penyandang difabel dengan melihat adanya pertemuan pertemuan antar pelaksana kebijakan dengan penerima kebijakan.

2). Sumber Daya, Sumber Daya merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan Implementasi seperti sumber daya manusia (staf) dengan demikian sumber daya manusia dalam

implementasi kebijakan harus cukup juga harus memiliki keahlian dan kemampuan sesuai dengan tugas pekerjaan yang ditanganinya sedangkan yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan yaitu staf belum memadai. Sumber daya anggaran (finansial/pembiayaan), merupakan sumber daya yang mempengaruhi implementasi setelah sumber daya manusia, terbatasnya pembiayaan yang tersedia menyebabkan hambatan dalam memberikan penanganan penyandang difabel yang sesuai dan tepat harus terbatas, pembiayaan dalam kategori belum memadai, walaupun telah terdapat informasi dan tidak terjadinya penyalahgunaan kewenangan. Sumber daya fasilitas sarana dan prasarana pendukung seperti fasilitas panti, dalam kategori belum memadai.

3). Disposisi berbagai program telah dilakukan oleh pemerintah dalam rangka pelaksanaan kebijakan penanganan penyandang difabel berdasarkan hasil observasi dan wawancara menunjukkan bahwa pada disposisi telah berjalan sebagai mana mestinya.

4). Struktur Birokrasi yang dilaksanakan pada implementasi kebijakan penanganan penyandang difabel telah berjalan secara baik karena banyak hal yang mempengaruhinya berjalan secara baik seperti SOP serta fragmentasi melalui adanya koordinasi pelaksana kebijakan sehingga menimbulkan dampak pada implementasi kebijakan penanganan penyandang difabel.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan Penanganan Penyandang Difabel di Panti Sosial Bina Grahita (PSBG) Nipotowe Palu yaitu;

1) Faktor pendukung implementasi kebijakan penanganan penyandang difabel di panti sosial Bina Grahita Nipotowe Palu :

a. Internal

a).Regulasi yang jelas mendukung Komunikasi. Komunikasi yang berjalan di Panti Sosial Bina Gahita Nipotowe (PSBG) Palu sudah berjalan dengan cukup baik, hal tersebut terbukti dengan adanya rapat-rapat yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan dengan penerima kebijakan ini menunjukkan dengan adanya regulasi yang jelas maka dapat menjadi acuan bagi pelaksana kebijakan di lapangan.

b).Disposisi Impelementasi Program Penanganan penyandang Difabel yang baik menunjukkan pada kecenderungan perilaku atau karakteristik dari pelaksana kebijakan di Panti Sosial Bina Grahita (PSBG) Nipotowe Palu di lapangan, selain itu menunjukkan pada pelaksanaan kebijakan sebagaimana yang diinginkan oleh pembuat kebijakan

c). Struktur Birokrasinya telah jelas. Kejelasan tersebut tersebut berdampak telah terlaksananya implementasi kebijakan sebagaimana mestinya sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan serta fragmentasi

b. Eksternal

a).Pengaruh Lingkungan Sosial. Dukungan sosial dapat mempengaruhi dalam meningkatkan keberfungsian implementasi kebijakan penanganan penyandang difabel, agar mereka mampu meningkatkan percaya diri dan dapat membantu untuk menyesuaikan diri dengan kondisi difabelnya.

b).Penanganan Melalui Pemenuhan Hak Asasi Manusia. Pengesahan Undang-Undang tentang Penyandang Disabilitas merupakan langkah maju bagi Indonesia, khususnya dalam rangka mengubah stigma

terhadap penyandang difabel. Dengan demikian penyandang difabel wajib diberikan perlindungan dan dipenuhi hak-haknya sesuai amanat konstitusi. Hal tersebut pada akhirnya merubah cara penanganan penyandang difabel

2). Faktor penghambat Implementasi Kebijakan Penanganan Penyandang

Difabel di Panti Sosial Bina Grahita (PSBG) Nipotowe Palu :

a. Internal

a) Sistem mutasi dan promosi yang kurang tepat, berakibat pada sumber daya manusia (staf) di Panti Sosial Bina Grahita (PSBG) Nipotowe Palu belum memadai sehingga implementasi kebijakan terhambat karena kurang didukung oleh sumber daya manusia baik dalam jumlah maupun keahlian.

b) Terbatasnya Finansial/pembiayaan. Terbatasnya pembiayaan dalam mengimplementasikan kebijakan menyebabkan disposisi para pelaksana kebijakan di lapangan rendah, sehingga pelaksana kebijakan untuk pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan masih sangat terbatas.

c) Terbatasnya fasilitas sarana dan prasarana yang masih kurang berdampak pada pengadaan fasilitas yang layak, seperti gedung, tanah dan peralatan perkantoran padahal fasilitas sarana dan prasarana begitu menunjang dalam keberhasilan implementasi suatu kebijakan

b. Eksternal

a). Minimnya Kualitas Pendataan. Saat ini belum ada data pasti soal jumlah penyandang difabel di Provinsi Sulawesi Tengah. Prevelensi data penyandang difabel terdapat perbedaan dengan menggunakan data dari

Kementerian Sosial dan lembaga lainnya termasuk Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah ini menunjukkan belum sinkronnya komunikasi dari berbagai pihak dalam implementasi kebijakan penanganan penyandang difabel.

b). Pola Pikir Masyarakat yang keliru. Di Indonesia khususnya, jumlah kasus intimidasi terhadap penyandang difabel memiliki angka yang cukup tinggi, dimungkinkan untuk meningkat karena pola pikir tradisional masyarakat yang masih keliru.

6.2. Saran

1. Perlunya kajian yang komperhensif bagi Kementerian Sosial RI tentang sistem mutasi dan promosi staf pegawai di Panti Sosial Bina Grahita (PSBG) Nipotowe Palu.
2. Pengusulan bagi tambahan anggaran pembiayaan dalam implementasi kebijakan penanganan penyandang difabel ke pemerintah daerah dan pemerintah pusat khususnya Kementerian Sosial
3. Perencanaan dan penetapan anggaran oleh Kementrian Sosial RI idealnya juga memperhatikan ketersediaan fasilitas sarana dan prasarana di Panti Sosial Bina Grahita (PSBG) Nipotowe Palu
4. Peningkatan kerja sama bagi instansi terkait dalam pendataan penyandang difabel sehingga menghasilkan data yang jelas dan valid atas jumlah penyandang difabel di Provinsi Sulawesi Tengah
5. Sosialisasi terus ditingkatkan agar dapat merubah pola pikir masyarakat terhadap penyandang difabel